



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/704/413.107/SK/2007

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

DHARMA BHAKTI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **005/Tim Penggerak PKK Desa/08/2007**
Tanggal : **5 Maret 2007**
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga : **PKK**
Alamat : **Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring,
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **DHARMA BHAKTI**
Alamat : **Desa Kandangrejo, Kecamatan Kedungpring,
Kabupaten Lamongan**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 April 2007



Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Kedungpring**
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **PKK**